



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TRIO VEVING AURI PERNANDO ALIAS EPING
BIN ELIA AGAMAN;**
Tempat lahir : Sei Hanyo;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 6 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bahu Palawa, Rt. 001 Kecamatan Kahayan
Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan 16 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ismail, S.H. dan Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 84, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 26 April 2022;

Halaman 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 23/Pid.Sus/2022 /PN Pps, tanggal 18 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps, tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Trio Veving Auri Fernando Alias Eping Bin Elia Agaman terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Trio Veving Auri Fernando Alias Eping Bin Elia Agaman selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram Isi+Plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram isi+plastik, untuk Pembuktian dan Penuntutan di Pengadilan;
 - 1 buah dompet kecil warna hitam putih;
 - 1 buah handphone merek Redmi Note 9 warna biru tua;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda tiger tanpa STNK.

Halaman 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kurang sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertuang pada dakwaan alternatif kedua, yang mana Penasihat Hukum berpendapat bahwa seharusnya Terdakwa dituntut dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dikarenakan barang bukti sabu yang ditemukan dari diri Terdakwa sangatlah sedikit yakni seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram. Lebih lanjut terhadap barang bukti berupa “uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dirampas untuk Negara”, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa uang yang disita tersebut berada di rumah Terdakwa dan bukanlah hasil dari transaksi narkotika melainkan hasil hutang dari Mertua Terdakwa yang disimpan Istri Terdakwa yang disita di rumah Terdakwa dan bukan di dompet milik Terdakwa. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Tiger tersebut bukanlah alat untuk menyimpan narkotika jenis sabu, atas alasan tersebut Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan dalam amar putusan untuk mengembalikan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa STNK dikembalikan kepada Terdakwa. atas alasan-asalan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan agar Majelis Hakim:

1. Menerima nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Trio Veving Auri Pernando Alias Eping Bin Elia Agaman untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terdakwa atas nama Trio Veving Auri Pernando Alias Eping Bin Elia Agaman dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa STNK;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa TRIO VEVING AURI PERNANDO Als EPING Bin ELIA AGAMAN pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 19.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Jalan Kampung Bahu Palawa Dekat Kuburan Desa Bahu Palawa, Rt/Rw 001/ Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 03 Maret 2022, terdakwa menghubungi Sdr. Angga (DPO) dengan menggunakan telepon WA untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu – sabu, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib sdr. ANGGA (DPO) tiba di rumah terdakwa di Desa Bahu Palawa untuk menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu - sabu tersebut lalu terdakwa membayar dan menyerahkan uang kepada Sdr. Angga (DPO) sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atas pembelian narkotika golongan I jenis sabu – sabu, setelah itu Sdr. ANGGA (DPO) pulang, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menuju ke pinggir jalan Raya lintas Palangkara Raya – Kuala Kurun yang berada di desa Bauh Palawa untuk bertemu dengan Sdr. Andi (DPO) dan menjual narkotika golongan I jenis sabu – sabu sebanyak 2 paket seharga Rp. 400.000,- kepada Sdr. Andi (DPO), selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. OCOL (DPO) dan menjual Narkotika golongan I jenis sabu – sabu kepada Sdr. OCOL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,-, setelah itu pada pukul 17.00 wib terdakwa menuju ke kampung Bahu Palawa dekat kuburan Desa Bahu Palawa, RT/RW 001/- Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang

Halaman 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau bertemu dengan Sdr. Jagau dan menjual sebanyak 8 paket narkoba golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 800.000,- kepada Sdr. jagau, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa di telpon seseorang yang ingin membeli 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu - sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger membawa 2 (dua) paket plastic klip kecil narkoba golongan I jenis shabu - sabu yang dibungkus dan dimasukan kedalam dompet terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.20 wib di pinggir jalan Kampung Bahu Palawa Dekat Kuburan Desa Bahu Pelawa terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa duduk santai di atas motor sambil main Hp menunggu seseorang yang sebelumnya menghubungi terdakwa untuk membeli 2 (dua) Paket Narkoba golongan I Jenis Shabu - sabu yang sudah terdakwa siapkan, pada saat terdakwa sedang duduk santai menunggu orang yang memesan Narkoba golongan I jenis sabu – sabu, datang saksi M. Fajri Noor dan saksi Leonardo Edwin Lee yang merupakan anggota Polres Pulang Pisau dan menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa diperlihatkan dan ditunjukan surat perintah tugas oleh saksi M. Fajri Noor, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi Leonardo Edwin Lee dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu – shabu dalam bungkus plastik klip kecil bening dan dimasukan kedalam dompet yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, uang sebesar Rp. 1.000.000,-; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih milik terdakwa, 1 (satu) buah Hp Merk Redmi Not 9 warna biru tua; 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tiger Tanpa STNK, selanjutnya terdakwa dibawa ke polres Pulang pisau untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada saat terdakwa TRIO VEVING AURI PERNANDO Als EPING Bin ELIA AGAMAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Palangkaraya tanggal 07 Maret 2022, Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 148/60511.IL/2022, setelah dilakukan penimbangan Narkoba golongan I jenis sabu – sabu:

No	Nama barang	Jumlah	Keterangan
	2 (Dua) paket kristal putih yang diduga	2 (Dua)	Berat Total sebelum disisihkan : 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang

Halaman 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps



<p>Narkotika golongan I Jenis shabu yang disita dari Tersangka TRIO VEVING AURI PERNANDO ALS IPING BIN ELIA AGAMAN</p>	<p>dengan Bungkusnya) : 0.55 gram</p> <p>2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 0.21 gram</p> <p>Perkiraan berat plastik paket $0.17 \times 2 = 0.34$ Gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian)</p> <p>1. Untuk kepentingan pengujian BPOM</p> <p>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang Dengan bungkusnya) 0.40 gram</p> <p>(2) Berat Beruh (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 0.02 gram</p> <p>(3) Berat Plastik 0.38 gram</p> <p>2. Untuk kepentingan pengujian Pengadilan</p> <p>(4) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang Dengan bungkusnya) 0.53 Gram</p> <p>(5) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 0.19 Gram</p> <p>(6) Berat Plastik $0.17 \times 2 = 0.34$ gram</p> <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (Dua) bagian yang kemudian dimatrys / disegel berbahan aluminium milik PT PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Pulang Pisau Nomor : B/67/11/RES.4.2/2022/Resnarkoba Tanggal 07 Maret 2022 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. TRIO VEVING AURI PERNANDO ALS IPING BIN ELIA AGAMAN.</p>
--	--

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Nomor 135/LHP/III/PNBP/2022 Tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si, Apt yaitu Manajer Teknis Balai besar POM Di Palangka Raya, dengan hasil pengujian dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa TRIO VEVING AURI PERNANDO Als EPING Bin ELIA AGAMAN pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 19.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Jalan Kampung Bahu Palawa Dekat Kuburan Desa Bahu Palawa, Rt/Rw 001/ Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, *Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 03 Maret 2022, terdakwa menghubungi Sdr. Angga (DPO) dengan menggunakan telepon WA untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu – sabu, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib sdr. ANGGA (DPO) tiba di rumah terdakwa di Desa Bahu Palawa untuk menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu - sabu tersebut lalu terdakwa membayar dan menyerahkan uang kepada Sdr. Angga (DPO) sejumlah Harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atas pembelian narkotika golongan I jenis sabu – sabu, setelah itu Sdr. ANGGA (DPO) pulang, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 terdakwa di telpon seseorang yang ingin membeli 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu - sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa siapkan, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger membawa 2 (dua) paket plastic klip kecil narkotika golongan I jenis shabu - sabu yang dibungkus dan dimasukkan kedalam dompet terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.20 wib di pinggir jalan Kampung Bahu Palawa Dekat Kuburan Desa Bahu Pelawa, pada saat itu terdakwa sedang duduk santai di atas motor sambil main Hp menunggu seseorang yang sebelumnya menghubungi terdakwa untuk membeli 2 (dua) Paket Narkotika golongan I Jenis Shabu - sabu yang sudah terdakwa siapkan, pada saat terdakwa menunggu datang saksi M. Fajri Noor dan saksi Leonardo Edwin Lee yang merupakan anggota Polres Pulang Pisau dan menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa diperlihatkan dan ditunjukan surat perintah tugas oleh saksi M. Fajri Noor, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan

Halaman 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi Leonardo Edwin Lee dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu – shabu dalam bungkus plastik klip kecil bening dan dimasukkan kedalam dompet yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, uang sebesar Rp. 1.000.000,-; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih milik terdakwa, 1 (satu) buah Hp Merk Redmi Not 9 warna biru tua; 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tiger Tanpa STNK, selanjutnya terdakwa dibawa ke polres Pulang pisau untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada saat terdakwa TRIO VEVING AURI PERNANDO Als EPING Bin ELIA AGAMAN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Palangkaraya tanggal 07 Maret 2022, Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 148/60511.IL/2022, setelah dilakukan penimbangan Narkoba golongan I jenis sabu – sabu:

No	Nama barang	Jumlah	Keterangan
	2 (Dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba golongan I Jenis shabu yang disita dari Tersangka TRIO VEVING AURI PERNANDO ALS IPING BIN ELIA AGAMAN	2 (Dua)	<p>Berat Total sebelum disisihkan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan Bungkusnya) : 0.55 gram2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 0.21 gram <p>Perkiraan berat plastik paket 0.17 X 2= 0.34 Gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk kepentingan pengujian BPOM<ol style="list-style-type: none">(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang Dengan bungkusnya) 0.40 gram(2) Berat Beruh (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 0.02 gram(3) Berat Plastik 0.38 gram2. Untuk kepentingan pengajian Pengadilan<ol style="list-style-type: none">(4) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang Dengan bungkusnya) 0.53 Gram(5) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 0.19 Gram(6) Berat Plastik 0.17 X 2 = 0.34 gram

Halaman 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps



			<p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (Dua) bagian yang kemudian dimatrys / disegel berbahan aluminium milik PT PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Pulang Pisau Nomor : B/67/11/RES.4.2/2022/Resnarkoba Tanggal 07 Maret 2022 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. TRIO VEVING AURI PERNANDO ALS IPING BIN ELIA AGAMAN.</p>
--	--	--	---

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Nomor 135/LHP/III/PNBP/2022 Tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si, Apt yaitu Manajer Teknis Balai besar POM Di Palangka Raya, dengan hasil pengujian dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi Leonardo Edwin Lee**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, sekira pukul 19.20 WIB, bertempat di Jalan Kampung Bahu Palawa dekat Kuburan Desa Bahu Palawa, RT/RW 001/-, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa keadaan di sekitar Tempat Kejadian Perkara dalam kondisi gelap sepi kurang cahaya karena situasi malam hari dan jauh dari pemukiman penduduk dan tidak ada orang sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi M. Fajri Noor yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba dan Kbo Narkoba dari Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau dan tim lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 warna biru tua, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa STNK yang seluruhnya diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam diri Terdakwa berbentuk butiran kristal berwarna putih bening yang disimpan di 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Angga (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli barang narkotika jenis sabu dari Sdr. Angga (DPO) pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang diantar langsung oleh Sdr. Angga (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Angga (DPO) dengan menghubunginya menggunakan telephone untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa menunggu Sdr. Angga (DPO) untuk mengantarkan barang narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi/dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satresnarkoba Polres Pulang Pisau, dan pada saat Terdakwa diamankan sedang tidak ada operasi dari Satresnarkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berula pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi

Halaman 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta Tim melaksanakan Patroli ke daerah Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa di daerah Desa Bahu Palawa terdapat transaksi narkoba, kemudian Saksi dan Saksi M. Fajri Noor beserta Tim melaksanakan lidik dan pengintaian ke daerah Desa Bahu Palawa yang mana sekira pukul 19.20 WIB terlihat satu orang laki-laki yang sedang duduk di atas sepeda motor Honda Tiger tanpa plat nomor sambil memainkan handphone dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian kami langsung melakukan pengeledahan terhadap satu orang laki-laki tersebut sambil memperlihatkan surat perintah tugas, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan didapati di kantong celana sebelah kiri terdapat dompet kecil warna hitam putih lalu Saksi beserta tim menyuruh Terdakwa untuk membuka dan didapati 2 (dua) paket plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis sabu dan diamankan pula uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 warna biru tua, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Tiger tanpa STNK, lalu kami menanyakan milik siapakah barang tersebut yang kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut miliknya, yang mana selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan menuju Polres Pulang Pisau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Fajri Noor, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, sekira pukul 19.20 WIB, bertempat di Jalan Kampung Bahu Palawa dekat Kuburan Desa Bahu Palawa, RT/RW 001/-, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa keadaan di sekitar Tempat Kejadian Perkara dalam kondisi gelap sepi kurang cahaya karena situasi malam hari dan jauh dari pemukiman penduduk dan tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Leonardo Edwin Lee yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba dan Kbo Narkoba dari Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau dan tim lainnya;

Halaman 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 warna biru tua, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa STNK yang seluruhnya diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam diri Terdakwa berbentuk butiran kristal berwarna putih bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Angga (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli barang narkoba jenis sabu dari Sdr. Angga (DPO) pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang diantar langsung oleh Sdr. Angga (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Angga (DPO) dengan menghubunginya menggunakan telephone untuk memesan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa menunggu Sdr. Angga (DPO) untuk mengantarkan barang narkoba jenis sabu tersebut ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi/dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satresnarkoba Polres Pulang Pisau, dan pada saat Terdakwa diamankan sedang tidak ada operasi dari Satresnarkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berula pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi beserta Tim melaksanakan Patroli ke daerah Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa di daerah Desa Bahu

Halaman 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palawa terdapat transaksi narkoba, kemudian Saksi dan Saksi Leonardo Edwin Lee beserta Tim melaksanakan lidik dan pengintaian ke daerah Desa Bahu Palawa yang mana sekira pukul 19.20 WIB terlihat satu orang laki-laki yang sedang duduk di atas sepeda motor Honda Tiger tanpa plat nomor sambil memainkan handphone dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian kami langsung melakukan pengeledahan terhadap satu orang laki-laki tersebut sambil memperlihatkan surat perintah tugas, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan didapati di kantong celana sebelah kiri terdapat dompet kecil warna hitam putih lalu Saksi beserta Tim menyuruh Terdakwa untuk membuka dan didapati 2 (dua) paket plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis sabu dan diamankan pula uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 warna biru tua, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Tiger tanpa STNK, lalu kami menanyakan milik siapakah barang tersebut, yang kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut miliknya, yang mana selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan menuju Polres Pulang Pisau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Palangka Raya tanggal 7 Maret 2022, Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 148/650511.IL/2022, setelah dilakukan penimbangan Narkoba Golongan I jenis sabu:

No	Nama barang	Jumlah	Keterangan
	2 (Dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba golongan I Jenis shabu yang disita dari Tersangka TRIO VEVING AURI PERNANDO ALS IPING BIN ELIA AGAMAN	2 (Dua)	Berat Total sebelum disisihkan : 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan Bungkusnya) : 0.55 gram 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 0.21 gram Perkiraan berat plastik paket $0.17 \times 2 = 0.34$ Gram Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) 1. Untuk kepentingan pengujian BPOM (1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang Dengan bungkusnya) 0.40 gram



			<p>(2) Berat Beruh (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 0.02 gram</p> <p>(3) Berat Plastik 0.38 gram</p> <p>2. Untuk kepentingan pengajian Pengadilan</p> <p>(4) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang Dengan bungkusnya) 0.53 Gram</p> <p>(5) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 0.19 Gram</p> <p>(6) Berat Plastik 0.17 X 2 = 0.34 gram</p> <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (Dua) bagian yang kemudian dimatrys / disegel berbahan aluminium milik PT PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Pulang Pisau Nomor : B/67/11/RES.4.2/2022/Resnarkoba Tanggal 07 Maret 2022 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. TRIO VEVING AURI PERNANDO ALS IPING BIN ELIA AGAMAN.</p>
--	--	--	--

- Laporan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil yang ditemukan di kantong sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa positif mengandung Metamphetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 135/LHP/III/PNBP.2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, yang ditandatangani oleh I Made Haji Buana, S.Si., Apt. Pada tanggal 8 Maret 2022;
- Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Trio Veving Auri Parnando Alias Eping Bin Elia Agaman yang dikelurakan oleh RSUD Pulang Pisau Nomor 440/689/RSUD-PP/NAR/III-2022 yang ditandatangani oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK., tanggal 8 Maret 2022, didapatkan kesimpulan tampak hasil reaktif positif untuk jenis Ampetamin/Metampetamin;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, sekira pukul 19.20 WIB, bertempat di Jalan Kampung Bahu Palawa dekat Kuburan Desa Bauh Palawa, Rt/Rw 001/-, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh kurang lebih sekitar 5 (lima) orang yang merupakan Anggota Polres Pulang Pisau;
- Bahwa penyidik telah mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang keseluruhan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip kecil yang ditemukan di kantong sebelah kiri bagian depan, dengan ciri-ciri barang tersebut berwarna putih kristal yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil diletakan di dalam dompet kecil warna hitam putih;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang diamankan merupakan pesanan seseorang melalui telephone yang tidak diketahui namanya dan menggunakan nomor baru yang Terdakwa tidak kenal sama sekali sebelumnya;
- Bahwa petugas kepolisian telah mengamankan pula barang bukti milik Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih, 1 (satu) buah Hanphone merek Redmi Note 9 warna biru tua dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Tiger tanpa STNK;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Angga (DPO) pada tanggal 3 Maret 2022, yang mana terlebih dahulu Terdakwa memesan dengan menggunakan telephone pada Aplikasi Whatsapp kepada Sdr. Angga (DPO), selanjutnya Sdr. Angga (DPO) tiba di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Bahu Palawa, RT/RW 001/000, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa membayar barang tersebut secara tunai;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Angga (DPO) seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Angga (DPO) sebagian dikonsumsi pribadi dan sebagian lain Terdakwa simpan untuk kepentingan apabila ada yang ingin membelinya;

Halaman 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 2,5 (dua koma lima) gram narkoba jenis sabu dari Sdr. Angga (DPO), Terdakwa membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) paket yang sebagian besarnya Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lainnya Terdakwa jual kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Angga (DPO) dan melakukan transaksi narkoba ilegal jenis sabu kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan sejak bulan November 2021;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di hutan Desa Bahu Palawa, yang mana Terdakwa mengonsumsinya sendirian dan tidak ada orang lain yang menyaksikan Terdakwa melakukan aktifitas mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan transaksi narkoba ilegal adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari di rumah dan agar Terdakwa bisa mengonsuminya setiap saat secara gratis;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pulang Pisau di rumah milik Terdakwa bukan merupakan uang hasil jual beli narkoba melainkan merupakan uang milik istri Terdakwa yang didapatkan dari hasil meminjam dari Mertua Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, sekitar pukul 19.20 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Kampung Bahu Palawa dekat Kuburan Desa Bauh Palawa, Rt/Rw 001/-, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa sedang duduk santai di atas motor sambil main handphone menunggu pelanggan yang tidak diketahui namanya yang ingin membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian datang sebuah mobil yang mendekati Terdakwa dan tiba-tiba turun beberapa orang dari dalam mobil tersebut lalu menghadang Terdakwa dengan mengatakan kami Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Pulang Pisau, kemudian memperlihatkan surat tugasnya dan menangkap Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa tiarap dan menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut ada didalam kantong celana samping kiri di dalam dompet, kemudian Petugas Kepolisian langsung

Halaman 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dompet Terdakwa yang berada di dalam kantong celanan depan sebelah kiri dan mendapati 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 warna biru tua, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Tiger tanpa STNK, yang seluruhnya milik Terdakwa diamankan menuju Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba ilegal atas keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik itu dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram isi+plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram isi+plastik, untuk Pembuktian dan Penuntutan di Pengadilan;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 warna biru tua;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa STNK;

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Leonardo Edwin Lee, Saksi M. Fajri Noor beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau pada hari

Halaman 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps



Minggu, tanggal 6 Maret 2022, sekira pukul 19.20 WIB, bertempat di Jalan Kampung Bahu Palawa dekat Kuburan Desa Bauh Palawa, Rt/Rw 001/-, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, sekitar pukul 19.20 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Kampung Bahu Palawa dekat Kuburan Desa Bauh Palawa, Rt/Rw 001/-, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa sedang duduk santai di atas motor sambil main handphone menunggu pelanggan yang tidak diketahui namanya yang ingin membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian datang sebuah mobil yang mendekati Terdakwa dan tiba-tiba turun beberapa orang dari dalam mobil tersebut lalu menghadang Terdakwa dengan mengatakan mereka merupakan Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Pulang Pisau, kemudian memperlihatkan surat tugasnya dan menangkap Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa tiarap dan menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut ada didalam kantong celana samping kiri di dalam dompet, kemudian Petugas Kepolisian langsung mengambil dompet Terdakwa yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan mendapati 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang diamankan merupakan pesanan seseorang melalui telephone yang tidak diketahui namanya dan menggunakan nomor baru yang Terdakwa tidak kenal sama sekali sebelumnya;
- Bahwa penyidik telah mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram yang keseluruhan merupakan milik Terdakwa, sebagaimana berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Palangka Raya Nomor 148/650511.IL/2022, yang ditandatangani oleh Evi Asfirah pada tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil yang ditemukan di kantong sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa positif mengandung Metamphetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 135/LHP/III/PNBP.2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, yang ditandatangani oleh I Made Haji Buana, S.Si., Apt. Pada tanggal 8 Maret 2022;

- Bahwa petugas kepolisian telah mengamankan pula barang bukti milik Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih, 1 (satu) buah Hanphone merek Redmi Note 9 warna biru tua dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Tiger tanpa STNK;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Angga (DPO) pada tanggal 3 Maret 2022, yang mana terlebih dahulu Terdakwa memesan dengan menggunakan telephone pada Aplikasi Whatsapp kepada Sdr. Angga (DPO), selanjutnya Sdr. Angga (DPO) tiba di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Bahu Palawa, RT/RW 001/000, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa membayar barang tersebut secara tunai;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Angga (DPO) seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Angga (DPO) sebagian dikonsumsi pribadi dan sebagian lain Terdakwa simpan untuk kepentingan apabila ada yang ingin membelinya;
- Bahwa dari 2,5 (dua koma lima) gram narkoba jenis sabu dari Sdr. Angga (DPO), Terdakwa membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) paket yang sebagian besarnya Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lainnya Terdakwa jual kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Angga (DPO) dan melakukan transaksi narkoba ilegal jenis sabu kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan sejak bulan November 2021;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di hutan Desa Bahu Palawa, yang mana Terdakwa mengonsumsinya sendirian dan tidak ada orang lain yang menyaksikan Terdakwa melakukan aktifitas mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan transaksi narkoba ilegal adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kehidupan Terdakwa

Halaman 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari di rumah dan agar Terdakwa bisa mengonsuminya setiap saat secara gratis;

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih, 1 (satu) buah Hanphone merek Redmi Note 9 warna biru tua, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Tiger tanpa STNK, yang seluruhnya milik Terdakwa diamankan menuju Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba ilegal atas keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik itu dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya,

Halaman 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Terdakwa **TRIO VEVING AURI PERNANDO ALIAS EPING BIN ELIA AGAMAN**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, jadi ketika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini tidak dapat berdiri sendiri atau dipisahkan dari unsur selanjutnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan norma-norma yang ada di tengah masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;



Menimbang bahwa berdasarkan penggolongan narkotika pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Pasal 8 pada pokoknya untuk Narkotika Golongan I hanya diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itu hanya dalam jumlah terbatas serta sebelumnya telah ada izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, ini berarti apabila Narkotika Golongan I tersebut dijual atau dibeli ataupun dipergunakan tanpa izin Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur secara tanpa hak sebagaimana yang dimaksud di dalam unsur ini adalah tindakan Terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa disertai dengan izin yang sah sebagaimana mestinya, dalam hal ini izin yang dimaksud adalah izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan izin terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika, itupun sebatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kesehatan, dan izin tersebut harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi Leonardo Edwin Lee, Saksi M. Fajri Noor beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau, pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, sekitar pukul 19.20 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Kampung Bahu Palawa dekat Kuburan Desa Bauh Palawa, Rt/Rw 001/-, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa sedang duduk santai di atas motor sambil main handphone menunggu pelanggan yang tidak diketahui namanya yang ingin membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian datang sebuah mobil yang mendekati Terdakwa dan tiba-tiba turun beberapa orang dari dalam mobil tersebut lalu menghadang Terdakwa dengan mengatakan kami Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Pulang Pisau, kemudian memperlihatkan surat tugasnya dan menangkap Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa tiarap dan menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkotika golongan I jenis



sabu tersebut ada didalam kantong celana samping kiri di dalam dompet, kemudian Petugas Kepolisian langsung mengambil dompet Terdakwa yang berada di dalam kantong celanan depan sebelah kiri dan mendapati 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil yang ditemukan di kantong sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa positif mengandung Metamphetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 135/LHP/III/PNBP.2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, yang ditandatangani oleh I Made Haji Buana, S.Si., Apt. Pada tanggal 8 Maret 2022, yang mana barang bukti tersebut diketahui dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram yang keseluruhan merupakan milik Terdakwa, sebagaimana berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Palangka Raya Nomor 148/650511.IL/2022, yang ditandatangani oleh Evi Asfirah pada tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang bahwa barang bukti narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana dalam persidangan tidak terdapat bukti surat yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk menerima, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki alasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang memiliki wewenang atas kepemilikan narkoba tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain. Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak

Halaman 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa diamankan oleh Saksi Leonardo Edwin Lee, Saksi M. Fajri Noor beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, sekira pukul 19.20 WIB, bertempat di Jalan Kampung Bahu Palawa dekat Kuburan Desa Bauh Palawa, Rt/Rw 001/-, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, sekitar pukul 19.20 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Kampung Bahu Palawa dekat Kuburan Desa Bauh Palawa, Rt/Rw 001/-, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa sedang duduk santai di atas motor sambil main handphone menunggu pelanggan yang tidak diketahui namanya yang ingin membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian datang sebuah mobil yang mendekati Terdakwa dan tiba-tiba turun beberapa orang dari dalam mobil tersebut lalu menghadang Terdakwa dengan mengatakan kami Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Pulang Pisau, kemudian memperlihatkan surat tugasnya dan menangkap Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa tiarap dan menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut ada di dalam kantong celana samping kiri di dalam dompet, kemudian Petugas Kepolisian langsung mengambil dompet Terdakwa yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan mendapati 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang diamankan merupakan pesanan seseorang melalui

Halaman 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone yang tidak diketahui namanya dan menggunakan nomor baru yang Terdakwa tidak kenal sama sekali sebelumnya;

Menimbang bahwa penyidik telah mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram yang keseluruhan merupakan milik Terdakwa, sebagaimana berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Palangka Raya Nomor 148/650511.IL/2022, yang ditandatangani oleh Evi Asfirah pada tanggal 7 Maret 2022, yang mana barang bukti tersebut positif mengandung Metamphetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 135/LHP/III/PNBP.2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, yang ditandatangani oleh I Made Haji Buana, S.Si., Apt. Pada tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Angga (DPO) pada tanggal 3 Maret 2022, yang mana terlebih dahulu Terdakwa memesan dengan menggunakan telephone pada Aplikasi Whatsapp kepada Sdr. Angga (DPO), selanjutnya Sdr. Angga (DPO) tiba di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Bahu Palawa, RT/RW 001/000, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa membayar barang tersebut secara tunai, yang mana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Angga (DPO) seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa diketahui bahwa Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Angga (DPO) sebagian dikonsumsi pribadi dan sebagian lain Terdakwa simpan untuk kepentingan apabila ada yang ingin membelinya, yang mana dari 2,5 (dua koma lima) gram narkoba jenis sabu dari Sdr. Angga (DPO), Terdakwa membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) paket yang sebagian besarnya dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lainnya Terdakwa jual kepada teman Terdakwa;

Menimbang diketahui bahwa Terdakwa telah mengenal Sdr. Angga (DPO) dan melakukan transaksi narkoba ilegal jenis sabu kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan sejak bulan November 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa ditangkap seorang diri dan pada saat pengeledahan ditemukan Narkoba Golongan I jenis Sabu yang terletak di

Halaman 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana samping kiri di dalam dompet milik Terdakwa, sebanyak 2 (dua) paket klip kecil;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) paket klip kecil narkotika tersebut dengan cara mendapatkannya dari Sdr. Angga (DPO) pada tanggal 3 Maret 2022 dengan cara membeli;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meletakkan 2 (dua) paket klip kecil sabu dalam kantong celana samping kiri adalah untuk menyerahkannya kepada orang lain, yang mana pesanan tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang melalui telepon yang tidak diketahui namanya dan menggunakan nomor baru yang Terdakwa tidak pernah dihubungi sama sekali sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan transaksi apapun dengan seorang pemesan yang tidak Terdakwa ketahui nama pemesannya tersebut, namun Terdakwa secara jelas mengakui kepemilikan dan penguasaan atas 2 (dua) paket klip kecil Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam kantong celana samping kiri di dalam dompet milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dengan demikian unsur **“memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana termasuk dalam kualifikasi dari ketentuan Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Majelis Hakim memutus perbuatan Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memutuskan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, perlu dilihat secara jeli bagaimana sikap batin atau niat (*mens rea*) dari Terdakwa

Halaman 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika melakukan perbuatan tersebut yang secara sadar menghendaki (*willens*) dan mengerti (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa positif mengonsumsi narkoba jenis Amfetamin/Metamfetamin sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD Pulang Pisau Nomor 440/689/RSUD-PP/NAR/III-2022 yang ditandatangani oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK., tanggal 8 Maret 2022, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan niat Terdakwa diketahui tidak hanya memilikinya untuk tujuan konsumsi pribadi melainkan terdapat tujuan komersial yang tidak dibenarkan menurut undang-undang, sebagaimana berdasarkan fakta hukum pula diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat akan menyerahkan 2 (dua) paket klip kecil sabu miliknya kepada orang lain, yakni kepada seorang pemesan yang didapatkan Terdakwa melalui telepon yang tidak diketahui namanya dan menggunakan nomor baru yang Terdakwa tidak pernah kenal sama sekali sebelumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak hanya memiliki narkoba tersebut untuk tujuan konsumsi pribadi tetapi menghendaki pula keuntungan lain untuk dirinya dengan mencoba melakukan transaksi narkoba sebelum pada akhirnya ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, sekira pukul 19.20 WIB, bertempat di Jalan Kampung Bahu Palawa dekat Kuburan Desa Bauh Palawa, Rt/Rw 001/-, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yakni sebagaimana yang diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan agar barang bukti berupa “uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dirampas untuk Negara”, hal ini dikarenakan uang yang disita tersebut berada di rumah Terdakwa dan bukanlah hasil dari transaksi narkoba melainkan hasil hutang dari Mertua Terdakwa yang disimpan Istri Terdakwa yang disita di rumah Terdakwa dan bukan di dompet milik Terdakwa. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Tiger tersebut bukanlah alat untuk menyimpan narkoba jenis sabu atau bukan alat untuk melakukan kejahatan, atas alasan tersebut Penasihat Hukum

Halaman 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan dalam amar putusan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, yang mana terhadap pembelaan tersebut diketahui dalam persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan untuk menguatkan dalil pembelaannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menolak poin pembelaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara sesuai hukum, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa yang diputus pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebagai keadaan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yang telah terbukti menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan denda kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga disertai pidana denda;

Menimbang bahwa Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Halaman 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram isi+plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram isi+plastik, untuk Pembuktian dan Penuntutan di Pengadilan;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih;

yang mana barang bukti tersebut dalam persidangan diketahui merupakan narkoba ilegal dan barang bukti lainnya digunakan sebagai alat untuk menyimpan narkoba ilegal, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 warna biru tua, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba ilegal maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang menurut Terdakwa bukan merupakan uang hasil jual beli narkoba namun dalam persidangan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak menunjukkan bukti apapun untuk membuktikan dalilnya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa STNK, yang mana dalam persidangan diketahui tidak ada bukti kepemilikan Terdakwa atas barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRIO VEVING AURI PERNANDO ALIAS EPING BIN ELIA AGAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram isi+plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram isi+plastik, untuk Pembuktian dan Penuntutan di Pengadilan;

Halaman 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 warna biru tua;
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Tiger tanpa STNK;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh Ishmatul Lu'lu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H.,M.H. dan Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dede Andreas, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Chabib Soleh, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan dihadapan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ISMAYA SALINDRI, S.H., M.H.

ISHMATUL LU'LU, S.H.

SILVIA KUMALASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDE ANDREAS, S.H., M.H.